



PUTUSAN

Nomor 672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 31 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx kota Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7571041022023004, tertanggal 06 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Sebelum menikah Penggugat Berstatus janda cerai beranak 2 sementara Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama smapai pisah dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak 13 Februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
5. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat dan anak Penggugat dari suami pertama;
6. Tergugat selingkuh / menjalin hubungan asmara dengan Wanita lain yang tidak diketahui namanya tanpa sepengetahuan Penggugat hal tersebut Penggugat ketahui dari handphone Tergugat;
7. Bahwa perselisihan tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April 2023 dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 8 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19(a dan f)huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI pasal 116 (huruf a dan f), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2dari 12Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

• **Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 7571041022023004, tertanggal 06 Februari 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx kota Gorontalo, telah bermaterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

• **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA GORONTAALO, di

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2023;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai mereka berpisah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa seminggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berperilaku kasar dan menghina Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat tidak menyayangi anak-anak Penggugat dari suami pertama, bahkan sering memukul anak-anak tersebut;
- Bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari postingannya di media social (FB);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang sampai sekarang sudah berlangsung 8 bulan lamanya ;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, , di

Hal. 4dari 12Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai sepupu Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Februari 2023;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa seminggu setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berperilaku kasar dan menghina Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas;
 - Bahwa Tergugat telah mempunyai hubungan dengan perempuan lain, hal tersebut saksi ketahui dari postingannya di media social (FB);
 - Bahwa selain itu, Tergugat tidak menyayangi anak-anak Penggugat dari suami pertama, bahkan sering memukul anak-anak tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 yang sampai sekarang sudah berlangsung 8 bulan lamanya ;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, bahwa persidangan perkara ini dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Pengadilan perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gorontalo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gorontalo berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sejak tanggal 13 Februari 2023 antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berlakuk kasar kepada Penggugat dan anak-anak dari suami pertama, dan selain itu Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kebenaran tentang telah terjadinya perkecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, sehingga Penggugat bermaksud mengakhiri perkawinannya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memilik aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pececokan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P., dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., yang menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, *dinachtsegelen*pos.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksinya di muka persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai dengan agama Islam, dan keterangan saksi tersebut dipandang saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat pasangan suamiistri yang sah dan belumanak, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain, berprilaku kasar dan sering menghina Penggugat. Para saksi juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lebih dan dari pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain, bahkan telah mendukung dalil gugatan Penggugat serta sesuai dengan maksud Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah dan karena gugatan penggugat tidak melawan hukum serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 8 bulan lamanya, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Hakim Tunggal dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh sebab itu Tergugat tidak dipanggil lagi ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Hakim Tunggal telah dapat menemukan fakta-faktahukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang dan belum dikarunai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sering kasar dan menghina Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telahberpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara a quokhususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi peretngkaran, bahkan keduanya telah hidup berpisah, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi

Hal. 9dari 12Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif rentang perpisahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk pengajuan perceraian, sehingga hal tersebut menambah bobot runcingnya percekcoan Penggugat dan Tergugat, bahkan hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah prilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide*: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa lagi pula padasetiap persidangan Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tanggadan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**RANDI PURNOMO MANDA Bin ARSYAD MANDA**) terhadap Penggugat (**NURLELA DATAU Binti SAMAN DATAU**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah)**.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal Desember 2023Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MHsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili, S.Agsebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Isma Katili, S.Ag

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	510.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	640.000,00

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.672/Pdt.G/2023/PA.Gtlo